



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

PENETAPAN

Nomor : 18 / Pdt.P / 2023 / PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nanik Sulistiawati;
Tempat/Tgl lahir : Kuningan / 27 September 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Abah Madkur Rt 007/ Rw 002, Kelurahan Windusengkahan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan 45515;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 30 Maret 2022 dibawah Nomor : 18/Pdt.P/2023/PN Kng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon Arjuna Zayn Witjaksono tersebut, telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3674-LU-04082017-0028 tertanggal (04/08/2017);

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Arjuna Zayn Witjaksono ternyata menurut pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, bahwa tersebut tidak cocok dengan maknanya ;

3. Bahwa anak kandung pemohon Arjuna Zayn Witjaksono, sejak menyandang nama tersebut sering sakit – sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut ;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit – sakitan dan setelah pemohon pertimbangan memilih untuk mengganti nama Arjuna Zayn Witjaksono menjadi Muhammad Zayn Witjaksono ;
5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon, Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti – bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas Nama Nanik Sulistiawati
 - Foto Copy Kutipan akta kelahiran nomor : 3674-LU-04082017-0028 tertanggal (04/08/2017);
 - Foto Copy Kutipan akta cerai pemohon nomor : 1888/AC/2019/PA.Kng tertanggal (17/07/2017);
 - Foto Copy Keterangan beda nama dari Desa / Kelurahan;
 - Foto Copy 2 Orang Saksi

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan bukti – bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketuan pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, tentukan kemudian, guna untuk di dengar keterangan kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Arjuna Zayn Witjaksono telah diganti menjadi Muhammad Zayn Witjaksono

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, segera setelah ditunjukannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran nomor : 3674-LU-04082017-0028 tertanggal (04/08/2017) atas nama Arjuna Zayn Witjaksono telah diganti menjadi Muhammad Zayn Witjaksono;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3208096709880084 atas nama, Nanik Sulistiawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3208093107180007 atas nama kepala Keluarga Nanik Sulistiawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 1888 / AC / 2019 / PA.Kng antara Nanik Sulistiawati binti Ceceng Abdul Karim dengan Adiapixa Witjaksono bin Wiwin Warnadhy, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-04082017-0028 atas nama Arjuna Zayn Witjaksono lahir pada tanggal 16 Juni 2017 Lahir dikuningan anak dari Nanik Sulistiawati binti Ceceng Abdul Karim dengan Adiapixa Witjaksono bin Wiwin Warnadhy, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 479 / 70 / Pem, dikeluarkan oleh Lurah Windusengkahan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, menerangkan bahwa nama Arjuna Zayn Witjaksono ingin diganti dengan nama Muhammad Zayn Witjaksono;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan copy dari Fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lingga Adiputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Arjuna Zayn Witjaksono ingin diganti dengan nama Muhammad Zayn Witjaksono, karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 6 (enam) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Zulfah Nadia Sogar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung, namun saksi dan Pemohon menyatakan tidak keberatan menjadi saksi dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Arjuna Zayn Witjaksono ingin diganti dengan nama Muhammad Zayn Witjaksono, karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 6 (enam) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-04082017-0028 atas nama Arjuna Zayn Witjaksono lahir pada tanggal 16 Juni 2017 dikuningan anak dari Nanik Sulistiawati binti Ceceng Abdul Karim dengan Adiapixa Witjaksono bin Wiwin Warnadhy, Menjadi Muhammad Zayn Witjaksono;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Lingga Adiputra dan saksi Zulfah Nadia Sogar untuk memperkuat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon telah mendalilkan bahwa nama anak Pemohon dari Arjuna Zayn Witjaksono lahir pada tanggal 16 Juni 2017 dikuningan. anak dari Nanik Sulistiawati binti Ceceng Abdul Karim dengan Adiapixa Witjaksono bin Wiwin Warnadhy, Menjadi Muhammad Zayn Witjaksono, karena tidak cocok nama tersebut sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya terhadap hak diri sendiri, namun menyangkut juga dengan hak orang lain, namun dipersidangan pemohon menyatakan tetap untuk merubah namanya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-5 membuktikan bahwa nama nama anak Pemohon Farhan Yovankah, dengan yang bernama Ahmad Farhan, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 6 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa nama anak Pemohon yang bernama Arjuna Zayn Witjaksono dengan nama Muhammad Zayn Witjaksono, adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-04082017-0028 atas nama Arjuna Zayn Witjaksono lahir pada tanggal 16 Juni 2017 dikuningan anak dari Nanik Sulistiawati binti Ceceng Abdul Karim dengan Adiapixa Witjaksono bin Wiwin Warnadhy, Menjadi Muhammad Zayn Witjaksono, adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut ataudalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dengan dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 7 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Ainun Najibah, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Biaya- biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000.-
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	:	Rp.100.000.-
3. Biaya Penggandaan berkas (e-Court)	:	Rp.15.000.-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000.-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.30.000.-
6. Materai	:	Rp.10.000.-
7. Redaksi	:	Rp.10.000.-

Jumlah		Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
--------	--	---

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 8 dari 7 Halaman